

BAB II KERANGKA TEORI

A. Terori yang Terkait Penelitian

1. Konsep Al-Qardh

a. Makna Al-Qardh

Secara bahasa *al-Qardh* berarti *al-Qath* (bagian) dan *al-Salaf* (terdahulu). Yang dimaksud dengan *al-Qardh* secara istilah adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan.¹ Dengan demikian, *al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Dalam pengertian lain, *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²

Qardh atau *qirad* atau *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan. Istilah *qirad* digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutkan dengan *mudharabah*. Dengan demikian *qirad* dengan *mudharabah* memiliki arti yang sama. *Al-Qirad* menurut bahasa diambil dari *al-Qardh*, berarti *al-Qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. *al-Qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut.³

- 1) Menurut Fuqaha', *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

¹ Mubarak Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

² Achmad Abu Bakar, "Makna Al m-Qardh Dalam Al-Qur'an," Google Cendekia, 2021, <https://scholar.google.com>.

³ Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam."

ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.

- 2) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- 3) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- 4) Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dengan demikian sesungguhnya *al-Qardh* (pinjam-meminjam) merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dibolehkannya pinjam-meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan hutang dari yang berkecukupan.⁴

b. Landasan Hukum Al-Qardh

Salah satu dasar hukum disyari'atkannya *qardh* (pinjaman) adalah al-Qur'an, hadits dan ijma'.⁵

⁴ Andriawan A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁵ Aswir and Hasanul Misbah, "Al-Qur'an Al-Hasan, Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam," *Photosynthetica* 2, no. 1 (2018): 1–13.

1) Dasar hukum al-Qur'an.

Salah satu dasar hukum dari akad *qardh* adalah al-Qur'an, seperti firman Allah Qs. al-Baqarah ayat (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan Kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman dengan niat dan tujuan kebaikan, maka Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda.⁶

2) Dasar hukum as-Sunnah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
 كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Dari Ibn Mas'ud Bahwa Rasulullah SAW, bersabda, Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

⁶ Al-baqarah, "QS. Al Baqarah : 245."

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya memberikan utang kepada orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan bersedekah.⁷

3) Dasar hukum ijma'

Para ulama telah bersepakat bahwa *al-Qardh* menurut dasar hukum boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini, didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.⁸

c. Rukun Al-Qardh

Beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad akan batal, adapun rukun *qardh* tersebut adalah:⁹

- 1) Pihak peminjam (*muqtaridh*) yaitu: pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.
- 2) Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yaitu: pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak pieminjam.
- 3) Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*) yaitu: dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam.
- 4) Ijab qabul (*sighat*) yaitu: karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul

⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (Beirut: Dar al Fikr, 1995), h.352.

⁸ Al Albani et al., *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.545.

⁹ Nurul Hidayati and Agusudi Saron, "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 936.

yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh*.

d. Syarat Al-Qardh

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat syarat *al-Qardh* secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*,¹⁰ yaitu:

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan *sighat* (ijab dan qabul) atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad *tabarru'* (berderma atau sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- 3) Menurut kalangan *hanafiyah*, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut *jumhur ulama*, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qardh*.

e. Manfaat Al-Qardh

Dalam praktiknya, manfaat akad *al-Qardh* banyak sekali diantaranya:¹¹

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

¹¹ Aswir and Misbah, "Al-Qur'an Al-Hasan, Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam."

- 1) Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan pinjaman dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Transaksi *al-Qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga pemberi pinjaman tidak dirugikan.
- 3) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Adapun pengambilan manfaat atas *qardh*, pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak boleh mengambil manfaat atas akad *qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *qardh* adalah *iwadh* (imbalan), baik berupa barang ataupun jasa. Beberapa diskusi mengenai imbalan atas *qardh* antara lain:¹²

- 1) Imbalan atas *qardh* boleh diterima pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
- 2) Imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah: “Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”. Apabila imbalan diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan.

2. Konsep Tafsir

a. Pengertian Tafsir

Ilmu Tafsir, secara etimologi tafsir berarti menjelaskan, mengungkapkan, dan memberikan pemahaman. Sedangkan secara erminologi, tafsir ialah

¹² Febri Annisa Sukma et al., “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

penjelasan, pemahaman, dan pengungkapan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an sesuai kemampuan yang dimiliki dalam upaya memahami makna firman Allah yang bertujuan memberikan pemahaman tentang al-Qur'an, menjelaskan makna-maknanya, dan menguak hukum-hukum berikut argumentasinya. Singkatnya, ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami al-Qur'an dari segi maknanya, yang kemudian hasilnya digunakan sebagai penjelasan tentang arti dan isi kandungan al-Qur'an, khususnya untuk ayat yang sulit dipahami dan samar artinya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan penafsiran. Sedangkan tafsir merupakan produk yang dihasilkan dari ilmu tafsir.¹³

Objek pembahasan tafsir yaitu al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam, sedangkan ruang lingkup ilmu tafsir berupa:¹⁴

- 1) Pengenalan al-Qur'an.
- 2) Wahyu, pembuktian, dan macam-macamnya.
- 3) Al-Qur'an, kandungan, dan kedudukannya.
- 4) Bukti otentisitas al-Qur'an dan kaitannya dengan Nabi saw.
- 5) Sistematika (urutan) surat dan ayat.

Ilmu tafsir dan ulumul Qur'an keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat sekali, mengingat dalam menafsirkan al-Qur'an membutuhkan materi yang dijadikan pembahasan ulum al-Qur'an, seperti *I'jaz al-Qur'an*, *Aqşam al-Quran*, *Qashash al-Qur'an*, *Amtsal al-Qur'an*, *Rasm al-Qur'an*, *Qiraat al-Qur'an*, *Muhkam dan Mutasyabbih*, *Qath'i* dan *Zhanni*, dan lain-lain. Kegunaan tafsir yaitu sebagai media mengenal dan mengetahui maksud Allah swt dalam firman-Nya. Upaya memahami keberadaan al-Qur'an sebagai

¹³ Sokhi Huda, "Tafsir Al-Qur'an: Konsep Dasar, Klasifikasi, Dan Perkembangannya," no. October 1998 (1998): 15, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21097.39528>.

¹⁴ Huda.

petunjuk Allah swt berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan (akidah, syariat, dan akhlak). Usaha untuk mengerti aspek-aspek kemukjizatan al-Qur'an, seperti aspek bahasa, isi, dan keindahan (*balaghiyah*) al-Qur'an, sarana mengantarkan manusia ke tingkat derajat ibadah tertinggi dan juga motivasi dan inspirasi bagi pengamalan kalam Allah.¹⁵

b. Perbedaan Tafsir dan Ta'wil

Makna tafsir dan takwil dari segi bahasa, menurut Muhammad asy-Syairazi dalam al-Qamus al-Muhith, tafsir secara bahasa bermakna menyingkap sesuatu secara mendalam. Dalam kosa kata arab, lafadz "*Tafsirah*" bermakna meneliti penyakit hewan ternak ataupun manusia dari tinja yang dikeluarkan. Sedangkan menurut Abu Hayyan dalam *tafsir al-Muhith*, makna tafsir adalah ilmu yang membahas tata cara pengucapan lafadz al-Qur'an, makna dan kandungan yang ditunjukkan dari setiap lafadz ataupun setiap susunan kata (*at-tarkib*) dalam al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat, tafsir adalah ilmu yang tak dapat dibatasi cakupannya. Hal ini dikarenakan tafsir tidak memiliki kaidah baku ataupun cabang dari kaidahnya sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan kalam Allah atau ilmu untuk memahami al-Qur'an. Sedangkan takwil secara bahasa bermakna kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan. Ada kalanya takwil juga bermakna tempat kembali sebagaimana dalam sebuah ayat al-Qur'an. Dalam praktiknya takwil adalah upaya mengarahkan suatu lafadz yang abstrak kepada satu makna yang paling sesuai menurut hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahli tafsir.¹⁶

Dari sudut pandang yang lain, Syekh Muhammad al-Bajali berpendapat tafsir bersumber dari periwayatan

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur'an*, ed. Azyumardi Azra (Jakarta: 1999, 1999), h.387.

¹⁶ Jalaluddi As-Suyithi Syafi'i, *Itqan Fi Ulum Al-Qur'an Jilid 1-2* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

(*riwayah*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan takwil bersumber dari analogi keilmuan (*dirayah*) yang bersumber dari analisa seorang ahli tafsir. Tafsir dan takwil dihasilkan dari meneliti bacaan al-Qur'an serta urutan ayat al-Qur'an. Dari penjabaran ini kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa tafsir adalah memahami makna al-Qur'an yang telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diriwayatkan hingga sampai kepada kita. Sedangkan takwil adalah usaha untuk menyingkap makna yang tersembunyi dari ayat al-Qur'an dan hanya dapat dilakukan oleh ulama yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, tafsir memiliki cakupan yang terbatas karena tafsir harus bersumber dari penafsiran Rasulullah dan para sahabat ahli tafsir. Sedangkan, takwil memiliki cakupan yang sangat luas bahkan setiap generasi ulama ahli tafsir dari setiap zaman memiliki penakwilan yang beragam dari setiap ayat al-Qur'an. Sebagaimana Abu Nashr al-Qusyairi juga berpendapat tafsir yang benar bersumber dari mengikuti dan meriwayatkan penafsiran yang berasal dari Rasulullah. Sedangkan takwil bersumber dari usaha menggali (*al-istinbath*) atas makna yang samar yang dilakukan oleh para ulama ahli tafsir.¹⁷

c. Sejarah Tafsir

Sejarah tafsir secara etimologi, sejarah berarti peristiwa masa lalu. Sejarah tafsir ialah peristiwa penafsiran yang terjadi dimasa lalu. Sedangkan secara terminologi sejarah ialah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu berikut perkembangannya yang terjadi dari masa-kemasa didasarkan kepada bukti-bukti yang membekas dan peninggalan yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi sejarah tafsir adalah kejadian di masa lalu yang dilakukan oleh para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an yang berlangsung

¹⁷ badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulumul Qur'an Vol 2* (Beirut Libanon: darul Fikr, 2009), h. 150.

perkembangannya dengan karya-karyanya sebagai bukti dan peninggalannya.¹⁸

Adapun dalam sejarah tafsir mencakup beberapa hal. Seperti, tafsir dilihat dari kodifikasi ada tiga periode, diantaranya: Periode pertama, belum tertulis masih menggunakan budaya lisan meliputi: masa Nabi saw, masa Sahabat, masa Tabi'in (pada masa Tabi'in yang berakhir tahun 150 H lebih kuat menggunakan bentuk tafsir *bi al Ma'tsur*). Periode kedua, pada masa Bani Umayyah (Umar bin Abdul aziz th 99-101 H) sampai 207 H tidak lagi menggunakan lisan, akan tetapi sudah mengalami kemajuan yaitu menggunakan budaya tulis. Adapun ciri-cirinya meliputi: ditulis bergabung dengan bab khusus pada kitab-kitab hadis, pada umumnya di periode ini bentuknya *tafsir bi al-ma'tsur*. Periode ke tiga pada 207 H, pada periode ini tafsir ditulis dalam kitab tafsir khusus (berdiri sendiri), mufassir pertama dalam sejarah Islam adalah al-farra' dengan karyanya *Ma'ani al-Qur'an*.¹⁹

Dilihat dari corak tafsir, adanya muncul upaya penafsiran yang dilatarbelakangi oleh kompetensi dan latar belakang keahlian para penafsirnya. Periode ini dimulai di masa bani Abbasiyah sekitar abad ke 4 H hingga sekarang. Dari segi metode tafsir dimulai dari abad 4 H dengan metode *tahlili* hingga sekarang dan penafsiran dengan metode *maudhu'i*. Perkembangan tafsir dilihat dari segi tradisi meliputi: budaya lisan (masa Nabi saw sampai tabi'in), budaya tulisan (masa Umar bin Abdul Aziz sampai dengan Sekarang).²⁰

Hikmah sejarah tafsir yaitu keagungan hazanah intelektual muslim, kesinambungan hazanah intelektual muslim, hazanah intelektual muslim dalam sejarahnya berjalan di atas prinsip *responsibility*, keluhuran kajian para pakar tafsir senantiasa berbasis pada keahlian dan

¹⁸ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an," *Al-Munir* 2 (2020): 29–76.

¹⁹ Quraish Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).

²⁰ Imam Musbikin, *Mutiata Al-Qur'an Khazanah Ilmu Tafsir Dan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Jaya Star Nine, 2014), h.11.

kepakarannya yang menonjol, keragaman keahlian para pakar tafsir meletakkan sikap saling menghargai dan menghormati secara akademis.²¹

Dalam klasifikasinya secara umum ada beberapa macam tafsir al-Qur'an, diantaranya:²²

- 1) Dari segi sumber meliputi: pertama, *Tafsir bi al-Ma'tsur* (Riwayat) diantaranya *al-Qur'an bi al-Qur'an*, *al-Qur'an bi al-Hadits*, *al-Qur'an bi Qawl al-Shahabah*, *al-Qur'an bi Qawl al-Tabi'in*. Kedua, *Tafsir bi al-Ra'yi* (dirayat atau pemikiran), tafsir ini bersumber pada logika atau fikiran, diantaranya: *al-Mamduh* (terpuji), *al-Madzmūm* (tercela), *Tafsir bi al-Isyari* (intuisi atau hati) yaitu upaya menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan intuisi atau hati. Tafsir model ini kebanyakan dilakukan oleh Kaum Sufi.
- 2) Dari segi metode tafsir lebih mengedepankan aspek cara menafsirkan al-Qur'an, meliputi: Tafsir Tahlili (analisis), Tafsir Ijmali (global), Tafsir Muqain (komparasi). Tafsir Maudhu'i (tematik).
- 3) Dari segi corak, corak tafsir merupakan model penafsiran yang lebih dipengaruhi oleh keahlian dan kompetensi mufassir, sertakondisi dan setting sosial yang melingkupi dan mempengaruhinya, di antaranya: Tafsir Fiqhi, Tafsir Lughawi, Tafsir Sufi, Tafsir Ilmi, Tafsir Falsafi, Tafsir Adab Ijtima'i, dan lain-lain.

d. Pengertian Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Tafsir tematik (*maudhu'i*) merupakan sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama', sebelum kita mengetahui secara mendalam tentang metode tafsir ini, maka akan peneliti paparkan pengertian metode tafsir tematik. Tafsir berasal dari bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Tafsir dapat juga diartikan *al-Idlah wa al-*

²¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, 2009, yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

²² Musbikin, *Mutiata Al-Qur'an Khazanah Ilmu Tafsir Dan Al-Qur'an*.

Tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata “Tafsir” sejajar dengan timbangan (*wazan*) kata *taf’il*, diambil dari kata *al-Fasr* yang berarti *al-Bayan* (penjelasan) dan *al-Kasyf* yang berarti membuka atau menyingkap, dan dapat pula diambil dari kata *al-Tafsarah*, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui penyakit.²³

Dalam al-Qur’an, kata “tafsir” diartikan sebagai “penjelasan”, hal ini sesuai dengan lafal tafsir yang terulang hanya satu kali, yakni dalam Qs. al-Furqan [25] ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya”.²⁴

Tafsir tematik (*maudhu’i*) merupakan sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama’ untuk memahami makna-makna dalam ayat-ayat al-Qur’an. Atau bisa diartikan tafsir tematik (*maudhu’i*) adalah pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai tujuan yang sama dengan arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turunnya ayat serta dengan memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya, kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar dan pokok-pokok kandungan hukumnya.²⁵

²³ Fauzan Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin Masruchin, “Metode Tafsir Maudu’i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 195–228, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4168>.

²⁴ Al-Furqan ayat 33, “QS. Al-Furqan (25): 33,” Kemenag, accessed January 10, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/25>.

²⁵ Sja’roni, “Studi Tafsir Tematik,” *Jurnal Study Islam Panca Wahana* 1, no. 12 (2014): 1–13.

e. Sejarah Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Tafsir *maudhu'i* sebenarnya telah ada sejak zaman dulu, bisa juga disebut sejak zaman Rasulullah, hal ini bisa kita lihat dari sejarah tentang penafsiran Rasulullah terhadap kata ظالم yang dihubungkan dengan kata syirik karena adanya kesamaan makna. Ali Khalil dalam komentarnya tentang riwayat ini menegaskan bahwa dengan penafsiran ini Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat dapat memperjelas pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan menurut beliau, hal tersebut menunjukkan bahwa tafsir *maudhu'i* telah dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tetapi belum memiliki karakter metodologis yang mampu berdiri sendiri. Tafsir *maudhu'i* dalam bentuk pertama ini sebenarnya sudah lama dirintis oleh ulama-ulama tafsir periode klasik, seperti *Fakhr al-Din al-Razi*. Namun, pada masa belakangan beberapa ulama tafsir lebih menekuninya secara serius. Contoh kitab tafsir bentuk ini adalah *al-Tafsir al-Wadhih* (tafsir yang Terang) karya Muhammad Mahmud al-Hijazi dan *Nahw Tafsir Mawdu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim* (sekitar tafsir tematis bagi surah-surah al-Qur'an al-karim) karya Muhammad al-Ghazali.²⁶

Dalam catatan Abdul Hayy al-Farmawi, selaku pencetus dari metode tafsir ini adalah Muhammad Abduh, kemudian ide pokoknya diberikan oleh Mahmud Syaltut, yang kemudian dikenalkan secara konkret oleh Sayyid Ahmad Kamal al-Kumy, yang ditulis dalam karangannya yang berjudul *al-Tafsir al Maudhu'i*. Selain al-Farmawi, dalam referensi lain disebutkan bahwa pelopor dari metode tafsir *maudhu'i* adalah Muhammad Baqir al-Shadr. Dia merupakan tokoh intelektual Syi'ah dalam kehidupan Islam Kontemporer yang juga memberikan tawaran metodologis dalam dunia penafsiran al-Qur'an. Kemudian di Indonesia sendiri metode *maudhu'i* dikembangkan oleh M. Quraish Shihab. Buah dari tafsir model ini menurut M.

²⁶ Quraish Shihab, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur'an*.

Quraish Shihab di antaranya adalah karya-karya Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Insan fi al-Qur'an*, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, dan karya Abul A'la Al-Maududi, *al-Riba fi al-Qur'an*.²⁷

Adapun di Indonesia, tafsir dengan metode ini diprakarsai oleh Prof Muhammad Quraish Shihab. Menurutnya, “*metode maudu’i ini walupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, ia baru berkembang jauh setelah masa Nabi*”. Berkenan dengan model tafsir ini, Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam perkembangannya, metode ini mengambil dua bentuk penyajian: pertama, penyajian letak yang berisi pesan-pesan al-Qur’an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada suatu surat. Penyajian kedua dari metode *maudu’i* mulai berkembang pada tahun 60-an yang dilatarbelakangi oleh kesadaran para pakar bahwa menghimpun pesan-pesan al-Qur’an yang terdapat pada suatu surat belum menuntaskan persoalan.²⁸

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya tafsir *maudu’i* secara praktis telah ada pada masa Rasulullah Saw, hanya saja pada saat itu belum dirumuskan menjadi suatu bentuk disiplin keilmuan. Namun secara metodologis, tafsir *maudu’i* baru dirumuskan dan dibentuk menjadi suatu bidang keilmuan pada abad ke 14 Hijriyah. Sedangkan faktor yang melatar belakangi lahirnya tafsir *maudu’i* karena minimnya kepedulian dan perhatian pada masa lalu untuk menafsirkan al-Qur’an berdasarkan tema-tema tertentu (tematik) kemudian seiring berkembangnya zaman, baru munculnya kepedulian dan perhatian oleh para mufassir masa kini untuk menafsirkan al-Qur’an

²⁷ Muhammad Quraish shihab, *Membumikan Al-Qur’an (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, ed. 2, 2nd ed. (bandung: Mizan, 2013).

²⁸ “Perkembangan Tafsir Maudhu’i Di Indonesia,” *Academia Edu*, 2021, 1–10, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

berdasarkan tema-tema tertentu, demi menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.²⁹

f. Metode Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Adapun langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema masalah yang akan dibahas.
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.
- 3) Menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul.
- 4) Memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- 5) Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (*outline*).
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan.
- 7) Meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara 'am (umum) dan khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemudalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.³⁰

Tafsir tematik dianggap memiliki nilai strategis sebagai sebuah pendekatan tafsir yang mampu menghadirkan kembali pandangan-pandangan dunia al-Qur'an. Adapun urgensi Tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagai berikut:

- 1) Metode tematik (*maudhu'i*) lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman, dan memberikan

²⁹ Irsyad Al Fikri Ys and Deden Rohmanudin, "Sebab-Sebab Historis Lahirnya Metode Maudu'i Dalam Tafsir," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 359–67, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.12944>.

³⁰ Quraish shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat)*, h.93.

solusi dari problem kontemporer yang dihadapi oleh umat islam saat ini.

- 2) Metode tematik (*maudhu'i*) mencakup seluruh disiplin ilmu, dengan perspektif kajian tematik.
- 3) Dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan.
- 4) Metode tematik (*maudhu'i*) akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, khususnya dalam kajian sains, baik sains alam maupun sosial.
- 5) Memberikan pandangan pikiran yang sempurna, sehingga mampu mengetahui seluruh nas-nas al-Qur'an mengenai topik tersebut secara sekaligus, dengan demikian ia dapat menguasai topik tersebut secara lengkap.
- 6) Menghindari adanya pertentangan dan menolak tuduhan yang dilontarkan oleh orientalis, yang mempunyai tujuan jahat terhadap al-Qur'an, seperti yang mereka katakana bahwa ajaran al-Qur'an bertentangan dengan zaman dan ilmu pengetahuan.
- 7) Mempermudah bagi para akademisi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam al-Qur'an dengan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh.
- 8) Akan bisa cepat sampai ke tujuan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu topik bahasan al-Qur'an tanpa susah payah.
- 9) Akan menarik minat untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi al-Qur'an, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara ajaran-ajaran al-Qur'an dengan pranata kehidupan yang nyata.³¹

Sebagai seorang mufassir, hal-hal yang arus diperhatikan oleh penafsir tematik (*maudhu'i*) adalah:

- 1) Mengumpulkan beberapa ayat representatif kemudian menelusuri asal kata dari ayat tersebut, lalu mengeluarkan makna-makna kata menurut gaya bahasa al-Qur'an. Setelah mengetahui makna-

³¹ Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam* (Jakarta: AMP Press, 2014).

makna kata, peneliti dapat menghubungkan dengan tema.

- 2) Menentukan tema sesuai dengan kandungan al-Qur'an dengan bermacam gaya bahasa yang dapat digunakan, terutama ketika pada proses analisis, diskusi, pemaparan, dan komentar.
- 3) Setelah menentukan tema, lalu diambil ayat yang berhubungan dengan tema itu, kemudian ayat dan penafsirannya dikumpulkan. Selanjutnya disimpulkan beberapa unsur tema (pasal pembahasan), dan buah dari pemikiran tema itu disesuaikan dengan gaya bahasa al-Qur'an.
- 4) Menghindari pembahasan substansi dari khilafiyah tidak mencantumkan dialek bacaan, bentuk ikrab, dan kalimat-kalimat sastra, kecuali kata-kata yang berkaitan dengan tema pokok pembahasan.³²

3. Konsep Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Financial technology atau biasa disebut dengan *fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara *online* atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, *fintech* diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.³³ Definisi *fintech* juga terdapat dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa *fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

³² Musthafa Muslim, *Mabahis Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Dar al-Qalam Damsyiq, 2013).

³³ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320–25, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>.

perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁴

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, tanpa tatap muka atau *online*. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui google play store atau melalui aplikasi. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.³⁵

Dalam arti luas, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman online sering disebut sebagai pemberi pinjaman online karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.³⁶

³⁴ Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, Novica Irawati, and Edi Kurniawan, "Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak," *Jtunas* 1, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.30645/jtunas.v1i1.6>.

³⁵ Fitra, "Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah."

³⁶ Silaswara, "Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online."

b. Jenis *Financial* Teknologi (Pinjaman Online)

Menurut Hsueh, terdapat tiga *tipe financial technology* antara lain yaitu:³⁷

- 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni *online-to-offline* (O2O), *cross-border EC*, sistem pembayaran *mobile*, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- 2) Peer-to-Peer (P2P) Lending Fintech ini merupakan model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui media teknologi informasi atau internet. Pada tipe ini biasanya menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. Peer-to-Peer Lending ini membantu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.
- 3) Crowdfunding Hsueh mendefinisikan bahwa fintech dengan tipe Crowdfunding adalah tipe financial technology di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara financial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

c. Pihak-pihak Pinjaman Online

Sebagaimana telah diuraikan pada tulisan terdahulu, P2P lending (*peer to peer lending*) dan pinjol (pinjaman online) adalah platform penyedia pembiayaan (kredit) kepada nasabahnya. Keduanya berkedudukan sebagai *marketplace* yang berfungsi mempertemukan

³⁷ Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 32–45.

antara pihak pemberi pinjaman (investor) dengan peminjamnya (*lender*). Jadi, ada 3 pihak yang terlibat dalam P2P lending dan pinjol ini, antara lain:³⁸

- 1) Investor (pihak pemberi pinjaman atau kreditur).
- 2) Penyelenggara P2P lending.
- 3) Lender atau debitur atau peminjam.

Relasi antara ketiganya ini dapat dibaca secara berbeda dari sisi akadnya. Secara rinci, relasi itu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Relasi peminjam atau lender dengan penyelenggara P2P lending dan pinjol.
- 2) Relasi penyelenggara dengan investor.
- 3) Relasi peminjam dengan investor.

Namun sebelumnya penting untuk dicatat bahwa dana yang disampaikan oleh platform P2P lending atau pinjol bukan dana mereka pribadi. Dana tersebut berasal dari para investor yang kemudian dipertemukan pada platform. Jadi, platform di sini hanyalah sebagai fasilitator pertemuan dan pemberi informasi, baik kepada pihak peminjam, apalagi kepada pihak investor.³⁹ Adapun kelebihan dan kekurangan pinjaman online antara lain:

- 1) Kelebihan pinjaman online
 - a) Proses pencairan yang cepat salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
 - b) Syarat mudah selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak

³⁸ P. Strajhar et al., "FAQ Fintech Lending," *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

³⁹ Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah."

seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

- c) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.
- d) Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus. Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survei yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu.
- e) Seluruh proses dilakukan secara online, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja, cukup bermodalkan smartphone.
- f) Fleksibilitas tenor, pinjaman online memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Tenor pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gajian pegawai. Sementara bank meminta minimum tenor 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu.
- g) Plafon kecil, bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil.
- h) Tanpa kartu kredit. Pinjaman online tidak mensyaratkan kartu kredit dalam pengajuan.

- i) Tanpa jaminan, tidak ada aguan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman.⁴⁰
- 2) Kekurangan pinjaman online
- a) Nominal pinjaman yang kecil pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain.
 - b) Tenor pinjaman yang pendek, tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.
 - c) Bunga tinggi setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.
 - d) Risiko pencurian data Setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual.
 - e) Cakupan wilayah yang terbatas salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman

⁴⁰ Pradnyawati, Sukandia, and Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)."

online hanya melayani wilayah kota besar, belum sampai pelosok.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Abu Bakar	Al-Qardh (Pinjam-meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. ⁴²	mendeskrripsikan hakikat <i>al-Qardh</i> secara etimologi, terminology dan penggunaan kata <i>al-Qardh</i> di dalam al-Qur'an dan kajian tafsir, penggunaan kata <i>al-Qardh</i> dalam Hadits, serta Ijma' para ulama terkait dengan <i>al-Qardh</i> .	sama-sama membahas tentang makna <i>al-Qardh</i>	Metode yang digunakan berbeda, dimana di skripsi ini menggunakan kajian perspektif al-Qur'an, sedangkan di skripsi kami mengkaji maknanya dan pengaplikasiannya atas isu yang ada di masyarakat mengenai pinjaman online.
2.	Anriani	Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya pada Lembaga Keuangan Masyarakat). ⁴³	Gagasan <i>al-Qardh</i> adalah untuk memperoleh sesuatu dengan syarat bahwa penerima diwajibkan untuk mengembalikannya dengan hal-hal yang sebanding.	Sama-sama membahas tentang konsep <i>al-Qardh</i> .	skripsi ini menggunakan model tinjauan salah satu mazhab dalam fiqh yaitu mazhab Syafi'i sedangkan skripsi yang sedang kami teliti lebih bersifat studi Al-qur'an.
3.	Tati Khaeriyah	Tinjauan Hukum Islam	Tinjauan hukum islam	Dalam skripsi ini masih ada	Skripsi ini membahas

⁴¹ Strajhar et al., "FAQ Fintech Lending."

⁴² Abu Bakar, "Makna Al-Qardh Dalam Al-Qur'an."

⁴³ Anriani, "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat)," Google Cendekia, 2022, <http://repository.iainpare.ac.id/3364/>.

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<i>Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang (Qardh) (Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang).</i> ⁴⁴	terhadap sistem pelaksanaan <i>qardh</i> yang dilakukan di Desa Cisereh tersebut masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena adanya unsur gharar yang dilarang dalam transaksi <i>qardh</i> , yaitu akad yang terjadi berubah dan adanya ketidakpastian dalam pembayaran hutang.	keterkaitan dengan skripsi kami yaitu tentang <i>al-Qardh</i> kaitannya dengan pinjaman yang ada di masyarakat.	tentang analisis <i>Studi Kasus di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang</i> dengan <i>al-Qardh</i> , sedangkan dalam skripsi kami membahas tentang studi kasus pinjaman online kaitannya dengan makna <i>al-Qardh</i> .

C. Kerangka berfikir

Dimasa sekarang ini pinjaman online di tengah era digital menjadi tren di masyarakat kekinian. Kemudahan didalam meminjam uang, hanya bermodalkan foto dengan KTP, membuat banyak orang terlibat tergiur hingga terjerat ke dalamnya. Lalu bagaimana tinjauan al-Qur'an terhadap fenomena pinjaman online tersebut? Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan terlebih di era sekarang ini dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang.

Namun demikian, sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman online pada praktiknya menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai

⁴⁴ Tati Khaeriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang (Qardh) (Studi Kasus Di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang).", Google Cendekia, 2018, <http://repository.uinbanten.ac.id/3458/>.

dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, ancaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (*sharih*) dalam al-Qur'an:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah 275).

Dalam ayat ini, Menurut sebagian ahli tafsir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan karena di dalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Orang yang demikian adalah orang yang tak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya. Yaitu iman yang didasarkan kepada perasaan, pengakuan dan ketundukan kepada Allah swt. Seandainya pemakan riba yang demikian masih mengakui beriman kepada Allah swt., maka imannya itu adalah iman di bibir saja, iman yang sangat tipis dan yang tidak sampai ke dalam lubuk hati sanubarinya. Hasan Al-Basri berkata, *"Iman itu bukanlah perhiasan mulut dan angan-angan kosong, akan tetapi iman itu adalah ikrar yang kuat di dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Barang siapa yang mengatakan kebaikan dengan idahnya sedang perbuatannya tidak pantas, Allah menolak pengakuannya itu. Barang siapa yang mengatakan kebaikan sedangkan perbuatannya baik pula, amalnya itu akan mengangkat derajatnya."*⁴⁵

⁴⁵ Al-Baqarah, “Al-Baqarah: 275,” n.d., <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/11/al-baqarah-275>.

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

